

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RAHN*, *UJRAH* DAN KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)

A. *Rahn*

1. Definisi *rahn*

Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn*,¹ yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²

BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektot riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan marjin yang rendah. Oleh karena itu

¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Khifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 58.

² Ahmad Azhar Basir, "*Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*"..., 50.

barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik sehari-hari yang nilainya rendah.

2. Landasan Hukum *Rahn*

a. Al-Qur'an

Al-Quran, dasar hukum *rahn* terdapat dalam surat (QS. al-Baqarah : 283) sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).³

b. Hadith

Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW, yang melakukan pegadaian, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:“Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin padanya baju besi.” (H.R. Bukhārī no. 1926, kitab Al Buyu’-, dan Muslim).⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 49.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, 11, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997), 140.

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya : dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka pumggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya, Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatanya. (H.R. jamaah kecuali Muslim dan Nasā'ī).⁵

c. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”⁶

3. Rukun dan Syarat

Ada beberapa rukun gadai yang harus dipenuhi pegadaian syariah, adalah sebagai berikut:

1. *Ar-rāhin* (yang menggadaikan), dewasa, berakal, bisa dipercaya dan pemilik barang gadai.
2. *Al-murtahin* (yang menerima gadai), orang atau lembaga yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

⁵ Muhammad bin Ismāil al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 3, (Sirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi al-Baby al-Halby, Cairo, 1960), 51.

⁶ MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, 90.

3. *Al-marhūn/rahn* (barang yang digadaikan).
4. *Al-marhūn bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin*.
5. *Ṣīghah, ṭjāb* dan *qabūl*.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada di tangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, biasanya berada di tangan pihak penggadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya. Misalnya kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.⁷

Ar-rahn memiliki syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat sah, dan satu syarat *al-luzūm* (syarat supaya akad berlaku mengikat) yaitu *al-qabḍū* (barang yang digadaikan telah diserahkan terimakan dan berada ditangan pihak *Murtahin*).

- a. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "*Fiqih Muamalah*" (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 139-140.

orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal, dan memiliki kemampuan mengatur.

b. Syarat yang berhubungan dengan *marhūn* (barang gadai)

1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.⁸
2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.⁹
3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena *rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.¹⁰

c. Syarat yang berhubungan dengan *marhūn bih* (utang) adalah utang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.¹¹

Ulama Shāfi'īyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan di dalam akad *ar-rahn* ada tiga macam,¹²

a. Syarat yang sah

Yaitu mensyaratkan di dalam akad gadai dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad gadai itu

⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, *al-Fiqh al-Muyassarah*, I, (Riyadh, 1425 H), 116.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Syekh Abdullah al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, V, Maktabah al-Asadi (Makkah, 1423 H), 460.

¹¹ Ibid., 166.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 199-120.

sendiri, seperti mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak *murtahin* untuk dibayar utangnya ketika pihak *ar-rahin* tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada *murtahin* saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada kepada orang lain.

b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku

Yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad gadai yang ada tetap sah.

c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad gadai yang ada ikut menjadi tidak sah.

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak *murtahin*, seperti mensyaratkan pihak *al-murtahin* tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo sedangkan pihak *rāhin* belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan misalnya. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahālah* (tidak diketahui, tidak jelas) dan karena kemanfaatan dan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh *al-marhūn* belum ada ketika disyaratkan.

4. Aplikasi *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:¹³

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan lainnya.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

5. Berakhirnya perjanjian *rahn*

Menurut ketentuan syari'at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si

¹³ Muhammad Syafi'i Atonio, Bank Syariah Dari Teori Praktik..., 66

penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut. Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Barang diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rāhin* membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rāhin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin*.

B. *Ujrah*

1. Pengertian *ujrah* (upah)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.¹⁵ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwādu* (ganti), oleh sebab itu *al-ṣawāb* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).¹⁶ Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.¹⁷

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 179.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: pustaka progressif 1994), 9.

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.

¹⁷ Ibid., 30.

لِإِجَارَةِ هِيَ عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ مَعْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ مَعَ بَقَاءِ
الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَظٍ مَعْلُومٍ وَضَعًا.

Artinya: "Ijarāh adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas."¹⁸

Secara garis besar, *ijārah* memiliki dua makna; pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu 'ayn, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan.¹⁹ Jenis yang pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah. Jadi, upah-mengupah termasuk dalam bab *ijārah. al- bay'* (jual-beli) tidak masuk dalam definisi ini karena yang ditransaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya (bukan manfaatnya). Pinjam-meminjam juga tidak masuk dalam definisi ini karena transaksi dan penyerahan atas manfaat sesuatu tidak disertai imbalan.²⁰

Ijarāh juga bisa diartikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas

¹⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 172.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh al al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 96-97.

²⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah. 1, 2010), 145.

manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.²¹

Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai dengan imbalan²². Sedangkan Shāfi'iyah mendefinisikan *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.²³

Upah (*ujrah*) tidak bisa di pisahkan dari sewa menyewa (*ijārah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijārah*), *ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan dan syarat tertentu.

Ijārah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadith Nabi, dan ketetapan *ijmā'* Ulama.²⁴

²¹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqih*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Shari-hari*, I, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 428.

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 387.

²³ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh al al-Ma hib al-Arba'ah...*, 94.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu...*, 3801-3802.

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.²⁵

Upah mengupah bisa disebut juga dengan *ijārah ‘ala al-a’mal* yakni jual-beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainnya.

2. Landasan Hukum *Ujrah*

Banyak al-Qur’an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama’ untuk kebolehan *al-ujrah*.

a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam (QS. al-Qasas: 26) sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, juz IV..., 3881.

dipercaya".²⁶

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan *ujrah* adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS at-Thalaq: 6) sebagai berikut:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ لَهُ^ط أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka."²⁷

b. Hadith Nabi antara lain:

Hadith 'Aisyah :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِيِّ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَهُ غَارًا ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبَحُصَ ثَلَاثًا.

Artinya: Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani-Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di gua tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. Al-Bukhari).²⁸

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 443.

²⁷ Ibid., 946.

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhāri Masykul Bihasyiyah As-Sindi juz 2*, (Beirut: Dār al-Fikr), 33.

Hadith Ibnu Abbas:

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أُجْرَةً.

Artinya: 'Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari).²⁹

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun *ujrah* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.³⁰

Ahli-ahli hukum madzab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijāb* dan *qabūl* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzab Shāfi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijārah* ada (4) empat, yaitu:

1. *Āqid* (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau

²⁹ Ibid., 36.

³⁰ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.³¹

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Shāfi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.³²

2. *Ṣīghah*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *ṣīghah* akad (*ṣigatul-'aqd*), terdiri atas *ījāb* dan *qabūl*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ījāb* dan *qabūl* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.³³ Syarat- syaratnya sama dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* pada jual beli, hanya saja *ījāb* dan *qabūl* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³⁴

3. *Ujrah* atau upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

³¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, 177.

³² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, II, 1997), 35.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, 95.

³⁴ Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

Dengan syarat hendaknya:

1. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.³⁵ Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad), syarat *an-nafāz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1. Syarat *al-In'iqād* (terjadinya akad)

Syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad) berkaitan dengan *āqid*, zat akad, tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang menyewakan harta atau darinya, dan

³⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra...*, 178.

diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah. Dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.³⁶

Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual-beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan. Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.³⁷

Madzab Shāfi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak (*mumayyiz*) belum dapat dikategorikan ahli akad.

a. Syarat *an-nafāz* (syarat pelaksanaan akad)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al- fudhūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.³⁸

b. Syarat sah *ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *āqid* (orang yang berakad), *ma'qūd 'alayh* (barang yang menjadi objek

³⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 389.

³⁷ Ibid., 388.

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, x, 2008), 125.

akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-‘aqd*), yaitu:³⁹

1. Kerelaan kedua pelaku akad *Ijārah* disebut juga *tijārah* (perdagangan) karena di dalamnya ada nilai pertukaran harta dengan harta. Syarat ini berkaitan dengan *āqid*.⁴⁰
2. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
3. *Ma’qūd ‘alayh* (barang) harus dapat memenuhi secara syara’.

Tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah dan menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara’.

4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’.

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara’, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan

³⁹ Ibid., 126.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, 381.

jaring untuk berburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijārah* baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.⁴¹

5. Tidak menyewakan untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Diantara contohnya adalah menyewakan orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

6. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisi hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

7. Manfaat *ma'qūd 'alayh* sesuai dengan keadaan yang umum
Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung, sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.

c. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal, yaitu:⁴²

1. *Ma'qūd 'alayh* (barang sewaan) terhindar dari cacat

⁴¹ Rachmat Syafci, *Fiqih Muamalah...*, 128.

⁴² *Ibid.*, 129.

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alayh* (barang sewaan), penyewa memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2. Tidak uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:⁴³

- a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu, sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

4. Mekanisme *Ujrah*

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu: Sistem pengupahan dalam pekerjaan dan ibadah.

⁴³ Ibid., 130.

a. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehnya oleh para Ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan pekerjaan ini.

Mazhab Shāfi'i dan Māliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena *naṣṣ* yang melarang tidak ada.⁴⁴

b. Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:⁴⁵

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
2. Kopensasi sosial yaitu, pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan,

⁴⁴ Rachman Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 127.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89-93.

dan lain-lain.

3. Kompetensi manegerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
 4. Kopensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.
5. Gugurnya *Ujrah*

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ājir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Shāfi'iyah dan Hanabilah, apabila *ājir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ājir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka dia (*ājir*) tidak berhak atas upahnya kerjanya.

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Shāfi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

1. Apabila barang ada di tangan *ājir*, maka terdapat dua kemungkinan:
 - a. Apabila pekerjaan *ājir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ājir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya

juga tidak diberikan.

- b. Apabila pekerjaan *ājir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.⁴⁶
2. Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, dimana dia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka dia (*ājir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.⁴⁷

C. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Akad *Rahn*

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN)

⁴⁶ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4..., 776.

⁴⁷ Ibid., 777.

adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.⁴⁸

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.⁴⁹

Yang dimaksud garis panduan produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *rahn*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua hutang *Rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin*. Pada prinsipnya, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh

⁴⁸ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 22.

⁴⁹ *Ibid.*, 24.

murtahin tanpa seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu tidak sekedar penganti biaya pemeliharaan dan perawatanya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*,
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman.
- e. Penjualan *marhūn*
 1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
 2. Apabila *rāhin* tetap saja tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
 3. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai semestinya.⁵⁰

⁵⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 1, 2010), 406.